



PUTUSAN

No. 720 K/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ANTHONY JOHN TORRENS bin LEONARD MICHAEL TORRENS, bertempat tinggal di Jalan Jambore 18, RT. 05 RW. 06, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. DAVID ABRAHAM, BSL., 2. FREDY H. L. TOBING, S.H., 3. ERWIN R.K. NAINGGOLAN, S.H., 4. ELLSY NOVITA, S.H., 5. P.A. HARI SETIAWAN, S.H., M.H., para Advokat, berkantor di Gedung Prince Centre Lt. 10, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 3 - 4 Jakarta 10220;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

melawan:

Ny. Rr. EULIS ZURAIA binti Rd. SOEMIARSO, bertempat tinggal di Jalan Jambore 18, RT. 05, RW. 06, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;

Termohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Depok pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pemohon dengan didasarkan Kutipan Akta Nikah No. 152/A/1986 tanggal 4 Oktober 1986 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon melalui Pengadilan Negeri Depok yang terregister dengan No. 46/Pdt.G/2009/PN.Dpk. dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 24 November 2009;

Bahwa berdasarkan putusan No. 46/Pdt.G/2009/PN.Dpk. tertanggal 24 November 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan “bahwa Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo”;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah dengan tata cara menurut agama Islam, dengan mengucapkan ijab kabul di hadapan saksi-saksi dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat pada tanggal 28 September 1986 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah No. 255/44/IX/1986, tanggal 28 September 1986;

Bahwa dikarenakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang menyatakan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, b. Kewarisan, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah, dan i. Ekonomi Syariah”, maka kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan talak ini ada pada Pengadilan Agama, dan oleh karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Jambore 18 RT. 05 RW.06, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Pengadilan Agama Depok memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Australia dan memiliki izin tinggal untuk bertempat tinggal dan bekerja di wilayah Republik Indonesia, tepatnya pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri sebagai Monitoring & Evaluation Advisor sebagaimana ternyata pada Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) atas nama Pemohon No. 2C21AL0138-G, sedangkan Termohon adalah Warga Negara Indonesia;

Bahwa selama masa pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, yakni:

- a Sabrina Ayu, lahir di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1989, sebagaimana ternyata dari Akta Kelahiran No. 22/JP/1989 tanggal 6 September 1989;
- b Sarah Turfasari, lahir di Jakarta pada tanggal 3 April 1994, sebagaimana ternyata dari Akta Kelahiran No. 08/U/JP/1994 tanggal 14 April 1994;
- c Soraya Oktisila, lahir di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1995, sebagaimana ternyata dari Akta Kelahiran No. 13/U/JP/1995 tanggal 6 Oktober 1995;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketiga anak tersebut adalah anak dari ayah berkewarganegaraan Australia, maka ketiga anak tersebut mendapatkan kewarganegaraan Australia;

Bahwa pada awal-awal perkawinan antara Pemohon dan Termohon, suasana kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup rukun dan bahagia;

Bahwa namun demikian sejak awal tahun 2008 suasana kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga hubungan antara Pemohon dengan Termohon menjadi tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tersebut terjadi dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan lagi dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;

Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon paling banyak dipicu karena permasalahan anak, dimana diantaranya karena Termohon lebih suka jika anaknya berkarier sebagai entertainer (artis) daripada bersekolah, sedangkan Pemohon lebih mengharapkan anak-anaknya menempuh pendidikan yang lebih tinggi untuk masa depannya, selain itu Termohon juga pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya, dimana hal tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon juga sering keluar kota dan sering pulang hingga pukul 9 - 10 malam, bahkan Termohon sudah tidak lagi berperan sebagai ibu terhadap anak-anaknya selama kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir hingga saat permohonan talak ini diajukan, sehingga yang mengurus ketiga anak Pemohon dan Termohon adalah Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah namun telah tidak tinggal seranjang lagi sejak bulan Oktober 2008 sampai saat permohonan talak ini diajukan;

Bahwa Pemohon sudah sangat berusaha mempertahankan rumah tangganya agar dapat kembali hidup bersama sebagai suami istri sebagaimana mestinya, akan tetapi ternyata kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin hari semakin memburuk, dimana setiap Pemohon dan Termohon mencoba untuk saling berkomunikasi hampir selalu diakhiri dengan perselisihan;

Bahwa adapun permohonan talak ini diajukan selain karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus juga oleh karena Termohon mempunyai hubungan dengan pria lain atau dengan kata lain Termohon sudah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan (4), dan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa oleh karena Termohon untuk jangka waktu yang lama telah melakukan perselingkuhan atau menjalin hubungan dengan pria lain tanpa sepengetahuan Pemohon berakibat Termohon telah melahirkan anak;

Bahwa adapun hasil perselingkuhan Termohon tersebut hal ini dapat dibuktikan dengan tes Deoxyribosa Nucleat Acid (DNA) terhadap Soraya Oktisila (anak ketiga) yang dilakukan oleh Dr. Djaja Surya Atmadja, SpF, PhD, S.H., DFM. dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo pada tanggal 1 April 2009 dimana hasilnya menyatakan bahwa Pemohon bukan ayah biologis dari Soraya Oktisila;

Bahwa namun demikian walaupun Pemohon telah mengetahui hasil tes DNA tersebut, tetap tidak mengubah rasa sayang Pemohon kepada Soraya Oktisila dan tetap memperlakukan seperti anak kandungnya sendiri sebagaimana yang selama ini dirasakan dan dilakukan oleh Pemohon sebelum Pemohon mengetahui hasil Tes DNA tersebut;

Bahwa karena adanya perselingkuhan yang telah dilakukan oleh Termohon dan guna mencegah dampak negatif dari perilaku Termohon yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, maka demi kepentingan dan kesejahteraan kedua anak yang masih dibawah umur yaitu Sarah Turfa Sari dan Soraya Oktisila, maka Pemohon mohon agar kedua anak tersebut diletakkan dibawah perwalian dan asuhan Pemohon dengan segala konsekuensi hukumnya;

Bahwa selama perkawinan berlangsung sejak tanggal 28 September 1986 hingga permohonan talak ini diajukan, telah diperoleh harta kekayaan yang merupakan harta bersama yang terdiri dari:

- a Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 234 atas nama Tn. Dame Ramli Siregar (bukti P-8), yang pada tahun 1993 dibeli oleh Termohon dihadapan Notaris Ny. Lanny Hartono, S.H. PPAT di Bogor (bukti P-9), dengan luas tanah 922 m², dan luas bangunan 430 m² yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Jambore 18, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- b Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 5000, atas nama Termohon, terletak di Jalan Jambore, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, seluas 348 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c 2 (dua) bidang tanah di Kampung Pondok Ranggon RT. 02 RW. 06, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, dengan luas 150 m², yang terdiri atas 2 (dua) bidang tanah yang masing-masing dibeli Termohon yaitu 100 m² dari Sami bin Kiman dan 50 m² dari Tn. Misan Kubil;

d Sebuah toko di Tower C, Lantai dasar, Shop Arcade Tower, Cibubur Village Apartement seluas 17,3 m² atas nama Termohon;

e 1 (satu) unit mobil atas nama Termohon dengan spesifikasi:

Merek	: Toyota	No. Mesin	: 2E-2918832;
Model	: Starlet	Warna	: Silver Metalik;
No. Rangka	: MHF54EP8109015977	Tahun	: 1996;
Isi Silinder	: 1.296 CC;		

f Deposito Rupiah Mandiri dengan No. Rekening: 157-0200064112 atas nama Termohon sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

g Deposito Rupiah Mandiri dengan No. Rekening: 157-0200068279 atas nama Termohon sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

h Deposito Rupiah Mandiri dengan No. Rekening: 157-0200075233 atas nama Termohon sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

i Rekening tabungan Bank Mandiri No. 129-0097097667 atas nama Termohon;

j 1 (satu) unit Rusunami (rumah susun bersubsidi pemerintah) di Tower A, Lantai 6 No. 17, tipe 2 (dua) kamar, Cibubur Village Apartement, seluas 33 m², atas nama Termohon;

Bahwa selama masa perkawinan antara Pemohon dan Termohon, Termohon tidak bekerja/tidak berpenghasilan, oleh karenanya jelas semua harta bersama sebagaimana telah diuraikan diatas berasal dari penghasilan Pemohon, namun oleh karena Pemohon adalah Warga Negara Asing, maka berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, segala harta bersama yang dimiliki adalah atas nama Termohon;

Bahwa mengingat tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dimana perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak dapat diwujudkan, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 116 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai alasan untuk mengakhiri perkawinan dengan Termohon melalui perceraian karena talak;

Bahwa guna pengamanan dan perlindungan agar harta bersama tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara ini berlangsung atau selama proses pembagian harta bersama ini berlangsung, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Depok berkenan meletakkan sita harta bersama (marital beslag) terhadap harta bersama berupa:

- a Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 234 atas nama Tn. Dame Ramli Siregar, yang pada tahun 1993 dibeli oleh Termohon dihadapan Notaris Ny. Lanny Hartono, S.H. PPAT di Bogor, dengan luas tanah 922 m², dan luas bangunan 430 m² yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Jambore 18, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- b Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 5000, atas nama Termohon, terletak di Jalan Jambore, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, seluas 348 m²;
- c 2 (dua) bidang tanah di Kampung Pondok Ranggon RT. 02 RW. 06, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, dengan luas 150 m², yang terdiri atas 2 (dua) bidang tanah yang masing-masing dibeli Termohon yaitu 100 m² dari Sami bin Kiman dan 50 m² dari Tn. Misan Kubil;
- d Sebuah toko di Tower C, lantai dasar, Shop Arcade Tower, Cibubur Village Apartement seluas 17,3 m² atas nama Termohon;
- e 1 (satu) unit mobil atas nama Termohon dengan spesifikasi:

Merek	: Toyota	No. Mesin	: 2E-2918832;
Model	: Starlet	Warna	: Silver Metalik;
No. Rangka	: MHF54EP8109015977	Tahun	: 1996;
Isi Silinder	: 1.296 CC;		
- f Deposito Rupiah Mandiri dengan No. Rekening: 157-0200064112 atas nama Termohon sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- g Deposito Rupiah Mandiri dengan No. Rekening: 157-0200068279 atas nama Termohon sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- h Deposito Rupiah Mandiri dengan No. Rekening: 157-0200075233 atas nama Termohon sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i Rekening tabungan Bank Mandiri No. 129-0097097667 atas nama Termohon;
- j 1 (satu) unit Rusunami (rumah susun bersubsidi pemerintah) di Tower A, Lantai 6 No. 17, tipe 2 (dua) kamar, Cibubur Village Apartement, seluas 33 m², atas nama Termohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Depok agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan talak Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon berakhir dengan perceraian karena talak dengan segala akibat hukumnya serta memerintahkan untuk dicatatkan kepada pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Depok;
- 3 Menyatakan bahwa atas:
 - a Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 234 atas nama Tn. Dame Ramli Siregar, yang pada tahun 1993 dibeli oleh Termohon dihadapan Notaris Ny. Lanny Hartono, S.H. PPAT di Bogor, dengan luas tanah 922 m², dan luas bangunan 430 m² yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Jambore 18, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
 - b Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 5000, atas nama Termohon, terletak di Jalan Jambore, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, seluas 348 m²;
 - c 2 (dua) bidang tanah di Kampung Pondok Ranggon RT. 02 RW. 06, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, dengan luas 150 m², yang terdiri atas 2 (dua) bidang tanah yang masing-masing dibeli Termohon yaitu 100 m² dari Sami bin Kiman dan 50 m² dari Tn. Misan Kubil;
 - d Sebuah toko di Tower C, Lantai dasar, Shop Arcade Tower, Cibubur Village Apartement seluas 17,3 m² atas nama Termohon;
 - e 1 (satu) unit mobil atas nama Termohon dengan spesifikasi:

Merek	: Toyota;	No. Mesin	: 2E-2918832;
Model	: Starlet;	Warna	: Silver Metalik;
No. Rangka	: MHF54EP8109015977;	Tahun	: 1996;
Isi silinder	: 1.296 CC;		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f Deposito Rupiah Mandiri dengan No. Rekening: 157-0200064112 atas nama Termohon sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- g Deposito Rupiah Mandiri dengan No. Rekening: 157-0200068279 atas nama Termohon sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- h Deposito Rupiah Mandiri dengan No. Rekening: 157-0200075233 atas nama Termohon sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- i Rekening tabungan Bank Mandiri No. 129-0097097667 atas nama Termohon;

- j 1 (satu) unit Rusunami (rumah susun bersubsidi pemerintah) di Tower A, Lantai 6 No. 17, tipe 2 (dua) kamar, Cibubur Village Apartement, seluas 33 m², atas nama Termohon;

merupakan harta bersama yang harus dibagi 2 (dua) antara Pemohon dan Termohon dengan masing-masing bagian sebesar 50% (lima puluh persen);

4 Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama (marital beslag) terhadap harta bersama yang dihasilkan dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sebagai berikut:

- a Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 234 atas nama Tn. Dame Ramli Siregar, yang pada tahun 1993 dibeli oleh Termohon dihadapan Notaris Ny. Lanny Hartono, S.H., PPAT di Bogor, dengan luas tanah 922 m², dan luas bangunan 430 m² yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Jambore 18, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- b Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 5000, atas nama Termohon, terletak di Jalan Jambore, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, seluas 348 m²;
- c 2 (dua) bidang tanah di Kampung Pondok Ranggon RT. 02 RW. 06, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, dengan luas 150 m², yang terdiri atas 2 (dua) bidang tanah yang masing-masing dibeli Termohon yaitu 100 m² dari Sami bin Kiman dan 50 m² dari Tn. Misan Kubil;
- d Sebuah toko di Tower C, lantai dasar, Shop Arcade Tower, Cibubur Village Apartement seluas 17,3 m² atas nama Termohon;
- e 1 (satu) unit mobil atas nama Termohon dengan spesifikasi:

Merek	: Toyota	No. Mesin	: 2E-2918832
Model	: Starlet	Warna	: Silver Metalik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka : MHF54EP8109015977 Tahun : 1996

Isi silinder : 1.296 CC;

- f Deposito Rupiah Mandiri dengan No. Rekening: 157-0200064112 atas nama Termohon sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- g Deposito Rupiah Mandiri dengan No. Rekening: 157-0200068279 atas nama Termohon sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- h Deposito Rupiah Mandiri dengan No. Rekening: 157-0200075233 atas nama Termohon sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- i Rekening tabungan Bank Mandiri No. 129-0097097667 atas nama Termohon;
- j 1 (satu) unit Rusunami (rumah susun bersubsidi pemerintah) di Tower A, lantai 6 No. 17, tipe 2 (dua) kamar, Cibubur Village Apartement, seluas 33 m², atas nama Termohon;

5 Menyatakan bahwa kedua anak, Sarah Turfa Sari dan Soraya Oktisila berada dibawah perwalian dan asuhan Pemohon serta memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan Surat Akta Kelahiran asli dan Paspor asli atas nama kedua anak tersebut kepada Pemohon;

6 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;

7 Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku (ex aequo et bono);

Bahwa selanjutnya terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

A Permohonan Pemohon Tidak Terang/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya pada posita butir 6 bahwa selama masa pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dilahirkan 3 orang anak, salah satunya yakni Soraya Oktisila, lahir di Jakarta pada tanggal 1



Oktober 1995, sebagaimana ternyata dari Akta Kelahiran No. 13/U/JP/1995 tanggal 6 Oktober 1995;

Bahwa akan tetapi pada posita permohonan Pemohon butir 16, Pemohon mendalilkan tentang adanya hasil tes Deoxyribosa Nucleat Acid (DNA) yang dilakukan oleh dokter dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo pada tanggal 1 April 2009 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah bukan ayah biologis dari Soraya Oktisila;

Bahwa oleh karena itu menjadi tidak jelas atau kabur permohonan Pemohon karena adanya dalil pada posita permohonan Pemohon yang bertentangan atau bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Di satu sisi Pemohon mendalilkan bahwa Soraya Oktisila adalah anak yang lahir dari hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon, sedangkan di sisi lain Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah bukan ayah biologis dari Soraya Oktisila. Dengan demikian tidak jelas dalil yang mana yang menjadi alasan-alasan permohonan Pemohon terkait dengan status Soraya Oktisila tersebut, terlebih lagi dalam petitum permohonan butir 5, Pemohon meminta Pengadilan agar menyatakan bahwa Soraya Oktisila berada dibawah perwalian dan asuhan Pemohon;

Bahwa selain itu juga, Pemohon pada petitum permohonan butir 5 meminta Pengadilan agar menyatakan bahwa Sarah Turfa Sari dan Soraya Oktisila berada dibawah perwalian dan asuhan Pemohon;

Bahwa menurut hukum, yang dimaksud dengan perwalian adalah mengurus anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, yaitu mengurus baik mengenai pribadinya maupun harta bendanya. Hal ini ditegaskan pada Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan: "anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali", "perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya";

Bahwa selain itu di dalam Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa "Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum";

Bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon agar pengadilan menyatakan bahwa Sarah Turfa Sari dan Soraya Oktisila berada dibawah perwalian dan asuhan



Pemohon adalah permohonan yang tidak jelas (obscur libel) karena senyatanya Sarah Turfa Sari dan Soraya Oktilia hingga saat ini masih memiliki orang tua yaitu Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon dan Termohon saat ini masih cakap melakukan perbuatan hukum. Dan pada kenyataannya Sarah Turfa Sari dan Soraya Oktilia hingga saat ini masih berada dibawah kekuasaan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selain itu didalam posita permohonan Pemohon butir 20 halaman 6 dan petitum Pemohon butir 4, Pemohon menyebutkan beberapa harta bersama yang dimohonkan oleh Pemohon kepada Pengadilan Agama Depok agar diletakkan sita terhadap harta-harta tersebut. Dan juga didalam petitum Pemohon butir 3, Pemohon meminta kepada Pengadilan Agama Depok untuk menyatakan bahwa harta-harta tersebut adalah merupakan harta bersama yang harus dibagi 2 antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa senyatanya Pemohon menyebutkan bahwa harta-harta sebagaimana yang diuraikan dalam posita butir 20 dan petitum butir 3 serta petitum butir 4 tersebut adalah atas nama Termohon, dan juga khusus pada harta yang berupa 2 (dua) bidang tanah di Kampung Pondok Ranggon RT. 02 RW. 06, Kelurahan Harjamukti, Cimanggis, Depok dengan luas 150 m² sebagaimana diuraikan Pemohon pada huruf C posita butir 20 dan petitum butir 3 serta petitum butir 4, Pemohon menyebutkan bahwa harta tersebut masing-masing dibeli Termohon dari Samin bin Kiman dan Tn. Misan Kubil;

Bahwa dari uraian harta-harta yang disebutkan oleh Pemohon dalam posita butir 20 halaman 6 dan petitum butir 3 serta petitum butir 4 tersebut sangat tidak jelas siapa yang dimaksud dengan Termohon, sedangkan dalam posita Pemohon butir 13 Pemohon menyebutkan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan dimana disebutkan bahwa harta tersebut adalah atas nama Termohon;

Bahwa selain menunjukkan ketidakjelasan pada permohonan Pemohon, hal itu juga menunjukkan bahwa petitum permohonan Pemohon tidak sejalan dengan posita, yaitu harta-harta yang diuraikan didalam petitum butir 3 dan 4 disebutkan atas nama Termohon, sedangkan harta-harta yang diuraikan dalam posita butir 19 adalah atas nama Termohon;

Bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak saja karena terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak jelas/kabur;

B Petitum Permohonan Pemohon Tidak Sejalan Dengan Posita;



Bahwa dalam petitum permohonan Pemohon butir 6 disebutkan ”menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi”;

Bahwa nyatanya tidak ada satupun uraian dalam posita permohonan Pemohon yang meminta agar Pengadilan Agama Depok menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;

Bahwa oleh karena itu jelas antara posita dengan petitum bertolak belakang dan saling bertentangan satu dengan yang lain, karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk ditolak berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang berbunyi: “Petitum yang tidak sejalan dengan dalil permohonan mengandung cacat obscuur libel, oleh karena itu permohonan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Depok telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 106/Pdt.G/2010/PA.Dpk. tanggal 13 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (ANTONY JOHN TORRENS bin LEONARD MICHAEL TORRENS) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (Ny. Rr. EULIS ZURAIIDA binti Rd. SOEMIARSO) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
- 3 Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - a Mut’ah berupa uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - b Nafkah, maskan dan kiswah selama menjalani iddah seluruhnya Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 4 Menyatakan tidak dapat diterima untuk selainnya;
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon, putusan Pengadilan Agama Depok tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusan No. 214/Pdt.G/ 2011/PTA.Bdg. tanggal 12 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1433 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;



- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok No. 106/Pdt.G/ 2010/PA.Dpk. tanggal 13 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1432 H., kemudian mengadili sendiri;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 31 Januari 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 106/Pdt.G/ 2010/PA.Dpk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 27 Februari 2012;

Bahwa setelah itu oleh Termohon/Pembanding yang pada tanggal 12 Maret 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon/ Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 25 Mei 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Judex Facti Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku;

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah keliru menerapkan hukum dengan tidak memeriksa pokok perkara yang seharusnya menjadi kewenangan dalam memutus perkara a quo, hal ini sesuai dengan Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi: "... dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak...", yang artinya, mereka tidak mau kembali (dan melakukan jima') yang merupakan tanda



kebencian mereka terhadap istri-istri mereka dan ketidaksukaan terhadap mereka. Ini tidaklah terjadi kecuali karena ketetapan hati yang kuat untuk talak; Berdasarkan hal tersebut diatas dapat diartikan Hakim tidak dapat menolak permohonan talak/cerai, justru apabila ini terjadi, maka ini adalah hak yang wajib dilaksanakan secara langsung dan bila tidak, hakimlah yang memaksanya untuk melakukan talak atau melakukannya untuknya;

- 2 Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara No. 214/Pdt.G/2011/PTA.Bdg. menerima banding dari Pemanding yang pada pokoknya karena kuasa Pemohon dahulu Terbanding/Pemohon talak menunjukkan dan melampirkan copy Kartu Tanda Advokat yang sudah lewat tanggal berlakunya dengan tanpa memeriksa pokok perkara a quo;
- 3 Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara No. 214/Pdt.G/2011/PTA.Bdg. pada Pengadilan Tinggi Bandung telah keliru menerapkan hukum yang mendasarkan putusannya pada Yurisprudensi No. 453 K/SIP/1973 tanggal 27 April 1976 dengan memelintir bunyi dari yurisprudensi tersebut dengan mengartikan bahwa masa berlaku kartu keanggotaan advokat tidak berwenang menangani perkara, padahal yurisprudensi tersebut diatas adalah membahas mengenai keabsahan surat kuasa guna mendampingi pemberi kuasa dalam pemeriksaan banding dan kasasi;

Sehingga tidak relevan apabila majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mendasarkan yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara a quo;

Bahwa justru sebaliknya Pemohon Kasasi dengan berdasarkan yurisprudensi tersebut dapat dinyatakan sah sebagai penerima kuasa dalam pemeriksaan permohonan talak pada Pengadilan Agama Depok hingga banding di Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

- 4 Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara No. 214/ Pdt.G/2011/PTA.Bdg. telah keliru dalam menafsirkan isi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07/SE/01/2007 tanggal 11 Juni 2007 perihal sosialisasi kartu tanda anggota yang sah sebagai Pengacara/ Advokat dimana kartu tersebut seharusnya hanya merupakan tanda pengenal seorang advokat yang harus diperpanjang setiap 2 tahun sekali dalam menjalankan profesinya sedangkan pengangkatan atau keabsahan seorang advokat didasarkan pada surat pengangkatan



advokat yang dikeluarkan oleh organisasi advokat dalam hal ini Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dimana dengan habisnya masa berlaku Kartu Tanda Anggota tidak menggugurkan profesi advokat itu sendiri;

- 5 Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara No. 214/ Pdt.G/2011/PTA.Bdg, telah keliru menerapkan dan menafsirkan Pasal 30 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan seorang advokat dalam menjalankan pekerjaan profesinya sebagai advokat adalah advokat yang telah diangkat oleh organisasi advokat dan menjadi anggota organisasi tersebut. Pasal ini sama sekali tidak menyebutkan mengenai masa berlaku kartu tanda anggota yang lewat waktu, namun mengenai pengangkatan seorang advokat;
- 6 Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara No. 214/ Pdt.G/2011/PTA.Bdg, tidak melihat dan mempertimbangkan Pasal 9 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan:
 - 1 Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh organisasi advokat;
 - 2 Salinan Surat Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan lembaga penegak hukum lainnya;

Bahwa para advokat di Abraham Law Firm (dahulu bernama Edward NH Abraham JD-David Abraham, BSL and Partners) belum pernah berhenti atau diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Pemberhentian yang dikeluarkan oleh Organisasi Profesi Advokat dalam hal ini PERADI yang tembusannya dikirimkan ke Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan pihak penegak hukum lainnya dalam hal ini Kejaksaan ataupun Kepolisian Republik Indonesia (penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Advokat) sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara No. 214/Pdt.G/2011/PTA.Bdg. yang mempertanyakan apakah kami masih berprofesi pengacara atau tidak, sangat tidak mendasar, terburu-buru dan sangat melecehkan para penerima kuasa dari Pemohon Kasasi sebagai advokat;

- 7 Bahwa Edward N.H Abraham, Juris Doctor dan David Abraham, BSL dan H. M.G. Gunawan Raff, S.H. adalah para Advokat dengan



pengalaman sangat luas dan panjang di dunia hukum dan tidak terputus sejak 1983 hingga memori kasasi ini dibuat dan ditandatangani;

- 8 Bahwa Abraham Law Firm yang dahulu bernama Edward Abraham, Juris Doctor, David Abraham BSL and Partners didirikan oleh Edward NH Abraham, Juris Doctor dan David Abraham, BSL sejak tahun 1983 di Kota Surabaya dengan alamat di Jalan Raya Darmo No. 5 dan sejak tahun 1986 memindahkan kantornya ke Jakarta dengan alamat di Jalan Gading Putih Utara Raya Blok CA II No. 7;

Bahwa kemudian pada tahun 1988 hingga saat memori kasasi ini dibuat, ditandatangani dan diajukan, beralamat di Gedung Prince Centre Lt. 10, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 3-4, Jakarta 10220;

Dengan pengalaman yang sangat panjang dan luas tersebut, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara No. 214/ Pdt.G/2011/PTA.Bdg. tidak seharusnya dan tidak pada tempatnya mempertanyakan apakah kuasa kami masih berprofesi sebagai Pengacara atau tidak;

- 9 Bahwa selain itu pada tahun 1989 - 1994, Abraham Law Firm dahulu bernama Edward Abraham, Juris Doctor, David Abraham, BSL and Partners didirikan oleh Edward NH Abraham, Juris Doctor dan David Abraham, BSL pernah dijadikan juga sebagai Kantor Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (DPP-IPHI) yang merupakan salah satu organisasi advokat yang ikut menandatangani Deklarasi Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia;

- 10 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa dan memutus perkara No. 214/Pdt.G/2011/PTA.Bdg. tidak melihat isi dari BAB III Pasal 6 mengenai ruang lingkup magang yang tertuang dalam Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 1 tentang Pelaksanaan Magang untuk calon Advokat Ellsy Novita, S.H. dan P.A. Hari Setiawan, S.H., M.H., pada saat gugatan didaftarkan di Pengadilan Agama Depok masih berstatus magang namun demikian tetap mempunyai kapasitas mengikuti persidangan selama didampingi oleh Advokat pendamping. Bahkan ketika memori kasasi ini dibuat, ditandatangani dan diajukan, keduanya telah diangkat sebagai advokat berdasarkan SK PERADI No. 0152/PERADI/DPN/IV/2010 tentang Pengangkatan Advokat di Wilayah



Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 22 April 2010 untuk Ellsy Novita, S.H. dengan Nomor Induk Advokat 10.00212 dan SK PERADI No. 0532/PERADI/DPN/IV/2010 tentang Pengangkatan Advokat di Wilayah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 22 April 2010 untuk P.A. Hari Setiawan, S.H., M.H., dengan Nomor Induk Advokat 10.00593;

11 Bahwa tentang surat kuasa dapat dijelaskan sebagaimana bunyi dari Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 626 K/PDT/2002 tanggal 29 November 2004 antara lain menyatakan:

”... karena yang melegalisasi surat kuasa untuk beracara di persidangan adalah panitera dan panitera merupakan pejabat publik di pengadilan maka legalitas surat kuasa yang dilakukan/dilegalisasi panitera tersebut dapat dibenarkan validitasnya, oleh karena itu surat kuasa in casu dinyatakan sah”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-11:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak salah menerapkan hukum, karena para Advokat/Pengacara dalam menjalankan profesinya dalam perkara a quo Kartu Tanda Anggota sudah habis masa berlakunya, sehingga tidak jelas apakah para kuasa hukum/Advokat tersebut masih berprofesi sebagai Pengacara/Advokat yang masih aktif atau tidak. Jadi Pengacara tersebut tidak ada legal standing dalam perkara a quo, legalitas Pengacara tersebut cacat formal;

Bahwa lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ANTHONY JOHN TORRENS bin LEONARD MICHAEL TORRENS tersebut harus ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ANTHONY JOHN TORRENS bin LEONARD MICHAEL TORRENS** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2013 oleh Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum. dan Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua;

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti;

- | | | |
|-----------|----|---------|
| 1 Meterai | Rp | 6.000,- |
| 2 Redaksi | Rp | 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Administrasi kasasi Rp 489.000,-
Jumlah Rp 500.000,-
Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005